

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BIJIH NIKEL ANTARA
INDONESIA DAN UNI EROPA OLEH WORLD TRADE
ORGANIZATION**

*The Settlement Of Nickel Ore Trade Dispute Between Indonesia And The
European Union By The World Trade Organization*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Ayu Puji Ningsih

(20170510228)

Dosen Pembimbing:

Bambang Wahyu Nugroho, S. IP., M. A.

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN JUDUL

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN BIJIH NIKEL ANTARA
INDONESIA DAN UNI EROPA OLEH WORLD TRADE
ORGANIZATION**

*The Settlement Of Nickel Ore Trade Dispute Between Indonesia And The
European Union By The World Trade Organization*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Ayu Puji Ningsih

(20170510228)

Dosen Pembimbing:

Bambang Wahyu Nugroho, S. IP., M. A.

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Puji Ningsih

NIM : 20170510228

Program Studi : Hubungan Internasional

Selanjutnya bertindak sebagai penulis.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bijih Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Oleh World Trade Organization”** ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikat ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 April 2024

Yang Menyatakan,



Ayu Puji Ningsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Al-Mu'min: 44)

“Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat

(datang) nya”

(Q.S An-Nahl: 1)

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk Kedua Orang Tua, kaka, adik, keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah bertanya “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?”, dan lain sejenisnya. Kalian adalah alasan ku segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat, karunia, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa zaman jahiliah menuju zaman yang penuh kemajuan di dunia seperti saat ini. Tak lupa pula kepada orang tua penulis atas ridho, do'a, dan dukungannya sehingga dapat meraih mimpi sampai saat ini. Penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perdagangan Biji Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Oleh World Trade Organization”**, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Walaupun terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami dalam proses penyusunan skripsi ini, namun akhirnya dibalik kesulitan tersebut atas kasih sayang-Nya, sehingga selalu ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi yang berharga dari seluruh bapak-ibu dosen Program Studi Hubungan Internasional, Keluarga, serta sahabat dan teman-teman.

Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sugito, S.IP., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bambang Wahyu Nugroho, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, saran, ilmu serta motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan lulus tepat waktu.
5. Kedua orang tua, Bapak Sugondo Soekarno dan Ibu Hadijah Hi. Ela yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, kesabaran dan pengorbanan, maupun doa yang tiada henti kepada penulis.
6. Kedua saudara penulis Kaka Ramadiansyah dan Rochmat Nurdianto, beserta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.
7. Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si., dan Dr. Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan masukannya untuk proposal skripsi penulis.
8. Dr. Nur Azizah, M. Si dan Sidiq Ahmadi, S. IP., M. A selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukannya untuk menyempurnakan skripsi penulis.

9. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu kebutuhan administrasi selama masa kuliah.
11. Kepada NIM 22/501477/PHK/12035, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik, dan banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Mendahulukan kepentingan penulis, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini. Tetaplah istiqomah di jalan-jalan kebenaran yang selalu engkau elukan dan selalu jaga kewarasan.
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebut satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang membangun. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 April 2024



Ayu Puji Ningsih

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kerangka Teori Dan Konseptual.....	4
D. Argumen Riset.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Jangkauan Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	13
INDUSTRI NIKEL DAN SENGGKETA PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA	13
A. Industri Nikel Di Indonesia	13
1. Sejarah Perkembangan Industri Nikel Di Indonesia.....	16
2. Dinamika Serta Perkembangan Industri Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia	18
B. Sengketa Perdagangan Bijih Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa	26
1. Hubungan Perdagangan Antara Indonesia Dan Uni Eropa	27

2. Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia	31
3. Kerugian Uni Eropa Akibat Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia	33
BAB III.....	37
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION.....	37
A. Penyelesaian Sengketa (<i>Dispute Settlement</i>) World Trade Organization (WTO)	37
B. Proses Tahapan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Di World Trade Organization (WTO)	39
1. Tahap Konsultasi (<i>Consultations</i>)	42
2. Tahap Usaha-Usaha Damai: Jasa Baik, Konsultasi, dan Mediasi (<i>Good Offices, Conciliation and Mediation</i>).....	44
3. Tahap Panel	46
a. Pengajuan Sengketa Ke Tingkat Panel (<i>Panel Submission</i>).....	47
b. Pembentukan Panel (<i>Establishment Of Panels</i>).....	48
c. Pemeriksaan Panel (<i>Panel Examination</i>)	49
d. Peninjauan Sementara Panel (<i>Panel Interim Review</i>)	50
e. Laporan Panel (<i>Panel Reports</i>)	51
4. Tahap Banding (<i>Appellate Body</i>)	51
a. Proses Pengambilan Keputusan Oleh <i>Appellate Body</i>	53
b. Proses Pelaksanaan Keputusan <i>Dispute settlement mechanism</i> (DSU).....	54
BAB IV	59
PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	59
A. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Bijih Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Oleh World Trade Organization (WTO).....	59
1. Kewenangan WTO	59
2. Sentimen Uni Eropa Terhadap Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia	63
3. <i>Dispute Settlement Understanding</i> (DSU) Dan Peranannya Dalam Penyelesaian Sengketa	66
a. Konsultasi Dan Usaha-Usaha Damai	68
b. Panel	70

1. Pengajuan Dan Pembentukan Panel (<i>Panel Submission and Establishment</i>).....	70
2. Pemeriksaan dan Peninjauan Sementara Panel (<i>Panel Examination and Interim Review</i>).....	70
3. Laporan Panel (<i>Panel Reports</i>).....	79
B. Respon Indonesia Atas Putusan Panel <i>Dispute Settlement Understanding</i> (DSU)	81
1. Tanggapan Indonesia.....	81
2. Upaya Banding Indonesia Ke Badan Banding (<i>Appellate Body</i>).....	82
BAB V.....	85
KESIMPULAN.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Produksi dan Cadangan Bijih Nikel Dunia	15
Tabel 4.1 Gugatan Uni Eropa Ke WTO Terhadap Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia (Nomor Perkara DS592)	67

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Ekspor Nikel dan Produk Turunannya	23
Grafik 3.1 Permintaan Konsultasi (1995-2022).....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sebaran Kegunaan Logam Nikel Dunia (2020)	14
Gambar 2.2 <i>Timeline</i> Hilirisasi Industri di Indonesia	21
Bagan 3.1 Proses Tahapan Penyelesaian Sengketa WTO	41

DAFTAR SINGKATAN

WTO	: World Trade Organization
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
DSU	: <i>Dispute Settlement Understanding</i>
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
EEC	: European Economic Community
PDM	: Produk Domestik Bruto
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
UU	: Undang-Undang
PT	: Perseroan Terbatas
FTA	: <i>Free Trade Agreement</i>
IEU-CEPA	: <i>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
DPR	: <i>Domestic Processing Requirement</i>